

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DI INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Norci P. Dae Panie^{1*}, Yossie M. Y. Jacob², Helsina F. Pello³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: norcidapanie@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsinafransiska@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study analyzes the legal protection and implications of prenuptial agreements as regulated under the Indonesian Civil Code. Prenuptial agreements, which are created prior to marriage, serve as legal instruments that govern the division, management, and ownership of property between future spouses. Although their legal standing is acknowledged, the practical application of these agreements in Indonesia remains limited due to cultural stigma, insufficient public awareness, and the perception that such agreements contradict traditional values. This normative juridical research employs a statutory and analytical approach to examine relevant legal provisions, especially those found in the Civil Code, Law Number 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law. The findings indicate that while existing legal instruments provide a basis for regulating property relations through prenuptial agreements, they lack a comprehensive framework for addressing broader aspects such as economic rights, child protection, and spousal responsibilities. Moreover, there is an urgent need to reform and harmonize related regulations to enhance legal certainty and prevent future disputes. Strengthening legal literacy and promoting the social legitimacy of prenuptial agreements are also essential steps to ensure that these agreements function not only as protective legal tools but also as preventive mechanisms that contribute to household stability and justice in marriage.

Keywords: Indonesian Civil Code; Legal Protection; Marital Property; Marriage Law; Prenuptial Agreement.

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Mardi Candra (2018), perkawinan merupakan ikatan sah yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta mengatur hak, kewajiban, dan saling membantu dalam kehidupan sebagai suami istri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata yang mengatur bahwa perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri serta pengaturan harta.¹ Sementara itu, Tinuk Dwi Cahyani mengemukakan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak hukum, tetapi juga merupakan bentuk penyatuan antara dua individu yang memiliki tujuan membangun kehidupan bersama secara harmonis. Pandangan ini memperlihatkan bahwa

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 100.

perkawinan juga menyangkut aspek sosial dan emosional yang penting untuk dipertimbangkan dalam kajian hukum keluarga.²

Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ikatan ini, terkandung unsur fisik berupa hubungan antara suami dan istri, serta unsur emosional seperti cinta, kasih sayang, dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan yang kokoh antara keduanya.³ Secara umum, perkawinan memiliki peran yang sangat penting bagi calon pasangan suami istri yang berencana untuk menikah. Perjanjian pranikah memiliki manfaat yang besar dan berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri. Banyak perceraian disebabkan oleh permasalahan terkait harta kekayaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 dan 2023 tercatat sebanyak 856.473 kasus perceraian di Indonesia, dengan faktor utama berupa pertengkaran dan masalah ekonomi yang mencapai 88,2%.⁴ Dengan demikian, akta perjanjian pranikah diperlukan sebagai langkah untuk menghadapi kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul di masa depan.

Di Indonesia, perjanjian pranikah masih belum lazim digunakan oleh masyarakat luas. Hal ini masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh, materialistis, tidak biasa, egois, dan bertentangan dengan budaya ketimuran. Sebagian orang masih melihat perjanjian pranikah sebagai hal yang tidak lazim. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang, maka harta tersebut tidak dibagi lagi karena itu adalah milik bersama. Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah disusun sebagai persiapan ketika bercerai. Namun, ada berbagai pandangan mengenai hal tersebut, perjanjian pranikah sebenarnya menekankan pentingnya kepastian hukum untuk melindungi pasangan dari kemungkinan tuntutan yang dapat muncul jika terjadi perceraian atau perpisahan akibat kematian.⁵

KUH Perdata hanya memberikan batas terhadap ruang lingkup perjanjian pranikah pada pengaturan mengenai harta kekayaan antara suami dan istri. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan tidak hanya membahas persoalan harta benda, tetapi juga meliputi berbagai hal lain yang dapat disepakati, selama tidak melanggar aturan agama, kesusilaan, serta nilai-nilai moral dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting, untuk mendukung keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri.⁶

Diharapkan perjanjian pranikah dapat menjadi pedoman jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, meskipun setiap pasangan tentu berharap agar konflik tersebut tidak terjadi. Saat pasangan suami istri bercerai, perjanjian pranikah bisa menjadi acuan yang tegas, sehingga setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, perjanjian pranikah juga berfungsi untuk melindungi harta istri secara terpisah, terutama dalam hal adanya utang yang dimiliki suami.⁷

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 3.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Indonesia Tahun 2022–2023* (Jakarta: BPS, 2023).

⁵ Hayyushri et al., "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Keadilan," *Jurnal PEMANDHU* 5, no. 1 (2024).

⁶ C. Bagenda, "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2021): 258–268.

⁷ Nuyun Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–436.

Isi perjanjian pranikah dapat disusun secara bebas selama tidak bertolak-belakang dengan hukum yang ada. Perjanjian pranikah tidak bisa dibuat apabila alasannya bersifat palsu atau terlarang. Selain itu, perjanjian ini tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hak-hak yang timbul dari wewenang suami sebagai kepala keluarga, termasuk juga hak orang tua (*ouderlijke macht*). Hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pasangan yang hidup paling lama (*langstlevende echtgenoot*) juga harus dihormati, dan perjanjian tersebut tidak boleh mencakup kesepakatan yang memisahkan hak atas harta waris dari orang yang mewariskannya.⁸ Di Indonesia sendiri ada 3 (tiga) aturan mengenai perjanjian pranikah yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b) Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, dan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA).

Perjanjian pranikah, yang sering disebut *prenuptial agreement*, secara khusus diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, ketentuan mengenai perjanjian pranikah juga terdapat dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Bab Ketujuh Bagian Kesatu yang mengacu pada perjanjian pranikah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, semakin banyak juga pasangan yang menyadari pentingnya memiliki perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis beberapa masalah yang meliputi, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak suami istri dalam perjanjian pranikah menurut KUH Perdata dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pranikah.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipahami dan dianalisis dari perspektif internalnya, yaitu sebagai suatu sistem nilai, sistem konsep, serta bagian dari sistem hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif digunakan sebagai metode yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber tersebut mencakup tidak hanya buku, tetapi juga dokumen hukum, artikel jurnal, majalah ilmiah, serta publikasi dari surat kabar. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggali konsep, teori, asas hukum, pendapat para ahli, serta gagasan-gagasan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

⁸ Nuyun Nurillah, *Tinjauan Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 4.

3. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan sebuah kesepakatan yang disepakati suatu pasangan sebelum melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban antara suami dan istri setelah menikah. Perjanjian ini sering kali bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut, setiap pihak dapat menentukan kepemilikan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang akan tetap dikuasai oleh masing-masing, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Perjanjian ini dapat digunakan untuk mengatur pengelolaan harta campuran setelah pernikahan, selain berfungsi untuk mencegah praktik poligami. Selama syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut dianggap sah.

Saat ini, perjanjian pranikah menjadi semakin populer, terutama bagi perempuan yang ingin mencegah calon suaminya memiliki banyak istri. Perjanjian ini juga dapat digunakan untuk mengatur pengelolaan harta campuran setelah pernikahan, selain berfungsi untuk mencegah praktik poligami. Selama syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut sah. Alasan yang tidak sah atau dilarang tidak dapat diterima dalam pembuatan perjanjian pranikah. Tidak ada ketentuan atau komitmen yang boleh melebihi hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebagai kepala rumah tangga, hak-hak yang diberikan oleh wali, atau hak-hak sah lainnya yang dimiliki oleh suami dan istri. Di samping itu, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak yang dimiliki suami sebagai pemimpin rumah tangga.¹¹

3.1 Syarat-syarat Perjanjian Pranikah

Menurut Sugih Ayu Paritis, agar sebuah perjanjian pranikah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

1) Persetujuan Kedua Pihak

Pasangan yang akan menikah harus sepakat untuk menyusun perjanjian pranikah. Jika perjanjian tersebut dibuat berdasarkan paksaan, penipuan, atau kesalahan, meskipun secara formal telah dianggap sah, perjanjian itu dapat dibatalkan dan kehilangan keabsahannya.

2) Kecakapan Hukum

Perjanjian pranikah harus disusun oleh suami istri yang memiliki kecakapan hukum, karena mereka bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi: (1) orang yang belum dewasa, (2) mereka yang berada di bawah pengampuan, (3) perempuan dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang, serta semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu. Namun, undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka

¹⁰ M. Amri Pratama et al., "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556-1565.

¹¹ Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, "Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan," *Jurnal Smart Law* 1, no. 1 (2022): 66–75.

yang belum dewasa untuk membuat perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 151 KUH Perdata: (1) memenuhi syarat untuk menikah, (2) mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang, dan (3) konsep perjanjian pranikah harus disetujui pengadilan jika pernikahan dilakukan dengan ijin hakim.

3) Objek Perjanjian Harus Jelas

Objek dari perjanjian harus jelas dan mencakup hal-hal seperti pemisahan atau percampuran harta. Selain itu, objek perjanjian juga dapat mencakup barang yang belum ada pada saat perjanjian dibuat, tetapi akan ada di masa depan.

4) Tidak melawan Hukum, Agama dan Kesusilaan

Isi perjanjian pranikah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak boleh mengandung tindakan ilegal, seperti menggunakan harta bersama untuk perjudian, atau bertentangan dengan norma agama, seperti menyetujui perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah.

5) Pernyataan Tertulis dan Pengesahan

Ini merupakan syarat administratif. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan (UUP), perjanjian pranikah harus dituangkan dalam akta yang disahkan oleh notaris. Namun, semenjak UUP diberlakukan, perjanjian pranikah dapat didaftarkan dan disetujui oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila perjanjian pranikah tersebut tidak didaftarkan dan disetujui, maka ia tidak akan memiliki kekuatan hukum.¹²

3.2 Tujuan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pasangan yang ingin menikah untuk mengatur dampak perkawinan terhadap harta benda yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemajuan zaman yang begitu cepat telah mendorong perubahan cara berpikir masyarakat menjadi lebih kritis, sehingga konsep perkawinan yang seharusnya sakral dan suci dapat terpengaruh oleh adanya perjanjian pranikah ini. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa makna perkawinan untuk menyatukan kadang diabaikan, terutama terkait masalah harta, perjanjian pranikah tetap berguna sebagai acuan jika suatu saat terjadi konflik.

Di Indonesia, perjanjian pranikah belum cukup populer karena banyak orang menganggap bahwa mengadakan perjanjian mengenai harta antara calon suami dan istri merupakan sesuatu yang tidak sesuai dan bisa menyinggung perasaan. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan, serta munculnya pemahaman yang menekankan kepentingan pribadi dalam kehidupan masyarakat, lembaga ini semakin diterima dan menjadi suatu hukum yang dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia.

Perjanjian pranikah memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- 1) Memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik itu harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam pernikahan maupun harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
- 2) Sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak mengenai masa depan rumah tangga mereka, termasuk hal-hal seperti pendidikan anak, usaha,

¹² Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (2023): 56–73.

tempat tinggal, dan aspek lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat, dan norma kesusilaan.

- 3) Melindungi anggota keluarga dari potensi ancaman kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Memahami aturan-aturan dalam KUH perdata dan mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah ini.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perjanjian pranikah bertujuan untuk menegaskan pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami dan istri. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan disaksikan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada saat penandatanganan. Dalam Hukum Islam, perjanjian semacam ini tercantum di halaman akhir buku nikah yang dikenal sebagai sighat ta'liq dan dibacakan oleh suami, dengan taklik talak yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Pada dasarnya, perjanjian pranikah berfungsi sebagai pedoman apabila terjadi konflik di kemudian hari, meskipun setiap pasangan tentu berharap tidak ada perselisihan yang muncul. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian tersebut dapat menjadi rujukan agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas, sehingga dapat mencegah konflik yang lebih besar dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

3.3 Proses Penerapan Perjanjian Pranikah

Kebenaran perjanjian pranikah di Indonesia dilindungi oleh hukum. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat." Ini berarti bahwa hukum mengakui sahnya perjanjian pranikah yang melindungi hak-hak antara pasangan suami dan istri.

Berikut adalah proses pembuatan perjanjian pranikah hingga penerapannya:

- 1) Menulis Keinginan Masing-Masing
Pasangan dapat memulai dengan berdiskusi untuk mengungkapkan semua hal yang ingin diatur dalam perjanjian pranikah. Setiap pihak harus menyampaikan keinginan dan harapan mereka terkait pengaturan harta, hak dan kewajiban, serta aspek-aspek lain yang dianggap penting. Meskipun perjanjian ini bersifat bebas, penting untuk diingat bahwa perjanjian tersebut harus terikat pada kontrak yang telah disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah.
- 2) Menggunakan jasa konsultan hukum
Jika pasangan calon suami dan istri merasa bingung dalam merumuskan poin-poin perjanjian, mereka dapat mengunjungi konsultan hukum untuk meminta arahan. Terkadang, pasangan yang baru merencanakan pernikahan memerlukan bantuan dari konselor untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai berbagai aturan yang perlu dituangkan dalam perjanjian pranikah.
- 3) Membawanya ke Notaris
Setelah pasangan menyelesaikan penulisan semua hal yang ingin dimasukkan dalam perjanjian pranikah, mereka hanya perlu membawanya ke notaris untuk mendapatkan pengesahan. Proses pembuatan perjanjian pranikah tidak

memerlukan kehadiran di pengadilan, karena notaris sudah memiliki otoritas hukum yang sah.

- 4) Dapat disesuaikan meskipun sudah disahkan oleh notaris
Setelah dokumen dibawa ke notaris, pihak yang berwenang akan menyusun setiap poin dan kalimat yang telah dituliskan sebelumnya ke dalam format perjanjian pranikah. Pada tahap ini, pasangan masih memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan jika merasa ada yang perlu diubah, sebelum dokumen tersebut disetujui menjadi akta.
- 5) Menyerahkan Akta ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA)
Langkah terakhir adalah membawa perjanjian pranikah tersebut ke Lembaga Catatan Sipil (KUA) setempat untuk didaftarkan. Perjanjian ini harus diserahkan sebelum prosesi *ijab qabul*. Oleh karena itu, disarankan untuk menyelesaikannya minimal dua bulan sebelum tanggal pernikahan dilaksanakan.

4. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Suami Istri dalam Perjanjian Pranikah Menurut KUH Perdata

Perjanjian pranikah diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan bahwa calon pasangan suami istri memiliki kesempatan, baik pada saat atau sebelum melangsungkan pernikahan, untuk bersama-sama menyepakati dan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tertulis yang harus mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian yang telah disahkan ini tidak hanya mengikat pasangan tersebut, tetapi juga berlaku dan mengikat pihak ketiga yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Dalam Pasal 29 ayat (2) juga disebutkan bahwa suatu perjanjian pranikah tidak memiliki keabsahan hukum jika substansinya bertentangan dengan ketentuan hukum, nilai-nilai agama, dan norma kesusilaan. Perjanjian ini berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan dan bersifat permanen. Namun, perubahan terhadap perjanjian tersebut dimungkinkan dengan dua syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan yaitu, harus terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri untuk melakukan perubahan, dan perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi pasangan suami istri maupun pihak ketiga yang terkait.

KUH Perdata juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur hubungan suami istri, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan harta kekayaan. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa calon suami dan istri dapat membuat perjanjian pranikah sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris sesuai ketentuan Pasal 147 KUH Perdata. Pembuatan perjanjian pranikah melalui akta notaris memiliki tujuan utama untuk menjamin keabsahan tanggal pembuatannya. Apabila perjanjian pranikah dibuat secara di bawah tangan (tanpa melibatkan notaris), terdapat risiko terjadinya antedatasi (pemberian tanggal mundur) yang berpotensi mengubah konten dan persyaratan dalam perjanjian, sehingga dapat merugikan kepentingan pihak ketiga.

Persyaratan pembuatan dengan akta notaris ini juga bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat pada perjanjian pranikah sebagai alat bukti serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban calon suami istri terkait

dengan harta benda mereka. Dengan demikian, perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak setelah pernikahan dilangsungkan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak suami istri dalam perjanjian pranikah menurut KUH Perdata, antara lain:

4.1. Perlindungan terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang sah untuk memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan masing-masing pasangan. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai pemisahan harta diperbolehkan dalam perjanjian pranikah dan dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan dalam Pasal 119 KUH Perdata, menyebutkan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum terjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian lain. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah dapat mengatur secara tegas pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah segala bentuk kekayaan yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, sementara harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Dengan perjanjian pranikah, pasangan dapat menentukan sejak awal bahwa harta yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi dan tidak menjadi bagian dari harta bersama. Hal ini sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, terutama apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.

4.2. Perlindungan terhadap Konflik dan Perceraian

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian pranikah mengikat suami istri sepanjang berlangsungnya perkawinan dikarenakan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak menyetujui untuk mengubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Dengan adanya perjanjian pranikah, semua aspek terkait harta kekayaan, tanggung jawab finansial, dan pembagian aset telah diatur sejak awal, sehingga memudahkan proses penyelesaian hukum dan meminimalisir konflik yang berlarut-larut. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri jika terjadi perselisihan atau perceraian. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4.3. Pengaturan Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Perjanjian pranikah tidak hanya mengatur persoalan harta kekayaan, tetapi juga dapat mencakup pengaturan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, pembagian peran dalam pengelolaan keuangan, kontribusi terhadap kebutuhan keluarga, serta tanggung jawab terhadap anak-anak. Perjanjian pranikah dapat mencegah ketimpangan peran dan meningkatkan komunikasi serta saling pengertian di antara suami dan istri. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pasangan akan memiliki panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara adil dan harmonis. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.

4.4. Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi

Pada Pasal 1338 KUH Perdata, mengatur asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan pasangan menyepakati pengaturan mengenai utang. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat menetapkan bahwa utang yang dibuat oleh salah satu pihak sebelum atau selama pernikahan adalah tanggung jawab pribadi, kecuali jika disepakati bersama untuk menjadi tanggungan bersama. Untuk memperkuatnya dalam Pasal 1267 KUH Perdata, menyatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian dapat dituntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan lain-lain. Hal ini penting untuk mencegah beban finansial yang tidak adil terhadap salah satu pasangan akibat tindakan pihak lainnya. Dengan demikian, perjanjian ini mampu memberikan perlindungan hukum terhadap stabilitas keuangan rumah tangga dan melindungi pasangan dari kewajiban membayar utang yang tidak diketahuinya.

4.5. Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak

Meskipun perjanjian pranikah pada dasarnya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi dalam praktiknya juga dapat mencakup klausul terkait pengasuhan dan pemenuhan hak anak jika terjadi perceraian, seperti yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa meski terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas, terutama dalam situasi perpisahan orang tua. Bentuk perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan menjamin hak anak. Pengaturan ini dapat mencakup hak asuh, kunjungan, pendidikan, hingga nafkah anak, sehingga anak tetap mendapatkan perlindungan yang layak tanpa harus terlibat dalam konflik hukum antara orang tuanya. Dengan demikian, memasukkan perlindungan hak-hak anak dalam perjanjian pranikah bukan hanya sebagai bentuk antisipasi, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak di tengah perubahan dalam kehidupan rumah tangga.

4.6. Pengaturan Mengenai Warisan

Dalam Pasal 874 KUH Perdata disebutkan bahwa segala barang, hak, dan kepentingan seseorang yang meninggal dunia jatuh kepada para ahli waris. Pengaturan mengenai warisan menjadi aspek penting dalam perjanjian pranikah, terutama dalam konteks keluarga yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya atau pasangan yang memiliki aset bernilai tinggi.

4.7. Menjaga Stabilitas dan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Pasal 874 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala barang, hak, dan kepentingan seseorang yang meninggal dunia jatuh kepada para ahli waris. Sehingga pengaturan mengenai warisan menjadi aspek penting dalam perjanjian pranikah,

terutama dalam konteks keluarga yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya atau pasangan yang memiliki aset bernilai tinggi. Melalui kesepakatan tertulis ini, pasangan dapat menentukan secara jelas siapa saja yang akan menjadi ahli waris, bagian warisan, serta bentuk warisan tersebut. Dengan demikian, potensi sengketa warisan di kemudian hari dapat dicegah dan keharmonisan keluarga tetap terjaga meskipun salah satu pihak telah meninggal dunia.

5. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan dari Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah memiliki pengaruh signifikan terhadap status hukum harta perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian ini memberikan kebebasan kepada pasangan untuk mengatur bagaimana pengelolaan harta dilakukan selama masa perkawinan berlangsung. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah sengketa terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta, baik harta bawaan maupun harta bersama, terutama jika terjadi konflik di kemudian hari.

Menurut Pasal 119 KUH Perdata, secara umum, harta benda suami dan istri setelah perkawinan akan menjadi satu kesatuan dalam sebuah persatuan harta (harta bersama), kecuali jika diatur lain melalui perjanjian pranikah. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah harta bawaan masing-masing tetap menjadi milik pribadi atau masuk ke dalam harta bersama. Selain itu, mereka dapat mengatur pengelolaan harta yang diperoleh selama perkawinan, seperti hasil usaha, pendapatan, atau warisan.

Perjanjian pranikah juga memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab finansial masing-masing pasangan. Dalam kondisi di mana salah satu pihak memiliki utang sebelum pernikahan, perjanjian ini dapat menentukan bahwa utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab individu, sehingga tidak membebani pasangan lainnya. Begitu pula dengan kepemilikan aset yang diperoleh selama pernikahan, pasangan dapat menyepakati apakah aset tersebut dikelola bersama atau tetap menjadi hak milik pribadi. Beberapa akibat hukum yang timbul dari perjanjian pranikah terhadap harta perkawinan meliputi:

5.1. Pemisahan Harta Kekayaan

Salah satu akibat hukum utama dari perjanjian pranikah adalah pemisahan harta secara menyeluruh, di mana masing-masing pasangan memiliki dan mengelola harta pribadinya tanpa melibatkan pasangannya. Ketentuan ini memungkinkan setiap pihak untuk tetap memiliki hak atas harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikatakan bahwa tanpa perjanjian pranikah, maka secara hukum akan timbul persatuan harta. Artinya, pemisahan hanya dapat dilakukan dengan perjanjian sebelumnya. Sedangkan Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa pasangan yang membuat perjanjian kawin dapat menyatakan bahwa tidak ada persatuan harta sama sekali. Dengan demikian, hal ini menjadi sangat penting terutama untuk melindungi salah satu pasangan dari risiko utang atau tanggung jawab keuangan yang ditimbulkan oleh pasangannya, serta memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan finansial secara independen.

5.2. Pengaruh Terhadap Hak Waris

Selain pemisahan, pasangan dapat memilih untuk menggabungkan harta, namun dengan pengelolaan yang diatur secara khusus dalam perjanjian pranikah. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 147 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kawin, para pihak bebas menentukan bentuk persatuan harta maupun pengelolaannya, selama tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya, pengaturan khusus atas harta bersama yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, hingga usaha keluarga. Kesepakatan ini juga dapat mengatur hak pengelolaan dan pengambilan keputusan atas properti bersama, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penggunaannya.

5.3. Pembagian Harta jika Terjadi Perceraian

Perjanjian pranikah sangat berperan dalam menentukan pembagian harta apabila terjadi perceraian. Dalam Pasal 119 dan 128 KUH Perdata disebutkan bahwa dalam perceraian, harta bersama dibagi dua bagian kecuali jika ada perjanjian kawin yang menyatakan lain. Artinya tanpa perjanjian ini, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang wajib dibagi dua. Namun, jika ada perjanjian kawin, maka pengadilan akan merujuk pada isi perjanjian untuk menentukan bagaimana pembagian harta dilakukan. Pengaturan ini memberikan kejelasan dan efisiensi dalam proses hukum saat perceraian, serta menghindari konflik yang biasanya muncul akibat ketidaksepakatan dalam pembagian harta.

5.4. Perlindungan terhadap Hak Pihak Ketiga

Dalam Pasal 119 KUH Perdata, persatuan harta dapat mengakibatkan adanya tanggung jawab bersama terhadap utang atau kewajiban salah satu pihak. Namun, dengan adanya perjanjian pranikah sebagaimana diatur dalam Pasal 139 – 154 KUH Perdata, pasangan dapat membatasi tanggung jawab tersebut, sehingga pihak ketiga, seperti kreditur, hanya dapat menuntut pembayaran dari harta pribadi pihak yang berutang. Pengaturan ini menjadi sangat penting, terutama apabila salah satu pasangan memiliki bisnis atau investasi yang berisiko.

5.5. Dampak Terhadap Warisan dan Ahli Waris

Perjanjian pranikah juga berdampak terhadap sistem pewarisan, terutama dalam keluarga yang kompleks, seperti yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Dengan pemisahan harta, pasangan dapat memastikan bahwa harta pribadinya tidak otomatis menjadi bagian dari harta bersama dan dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditentukan sendiri. Hal ini bertujuan untuk menghindari Pasal 874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua harta peninggalan jatuh kepada para ahli waris menurut undang-undang. Perjanjian ini juga dapat memperkuat pelaksanaan wasiat atau hibah selama hidup dan menghindari potensi konflik warisan di kemudian hari.

5.6. Pengaruh terhadap Hak dan Kewajiban Finansial dalam Rumah Tangga

Pada Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, termasuk dalam urusan keuangan rumah tangga. Hal ini menjadi landasan hukum untuk perjanjian pranikah dapat mengatur secara rinci

pembagian tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Misalnya, pasangan dapat menyepakati proporsi kontribusi terhadap biaya hidup, pendidikan anak, tabungan, maupun investasi keluarga. Hal ini sangat penting untuk menjaga keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak dan kewajiban suami istri. Perjanjian ini mencakup perlindungan atas kepemilikan harta kekayaan, pencegahan konflik serta perceraian, pengaturan kewajiban dalam rumah tangga, perlindungan terhadap utang dan kewajiban finansial, pemenuhan hak-hak anak, pengaturan hak waris, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Dari sisi yuridis, keberadaan perjanjian pranikah memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur hubungan hukum antara suami istri maupun pihak ketiga. Dalam konteks KUH Perdata, perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi pasangan untuk menyepakati pemisahan atau penggabungan harta serta menetapkan tanggung jawab keuangan masing-masing pihak. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian pranikah dipandang sebagai perlindungan hukum yang sah dan dapat mencegah sengketa di masa depan. Dampak yuridis yang ditimbulkan dari perjanjian pranikah mencakup beberapa hal penting, antara lain pemisahan harta secara hukum yang memastikan bahwa harta bawaan atau perolehan masing-masing pasangan tetap menjadi milik pribadi, perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga dalam hal utang-piutang, serta kepastian hukum dalam pembagian harta apabila terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian pranikah juga memengaruhi pengaturan warisan dan menjamin perlindungan hukum bagi anak, khususnya jika terjadi perpisahan atau kematian salah satu pihak. Oleh karena itu, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai alat preventif yang efektif dalam mencegah konflik, memperkuat posisi hukum pasangan, serta menjadi pedoman dalam pengelolaan kehidupan rumah tangga yang transparan, adil, dan harmonis. Dengan demikian, keberadaan perjanjian pranikah berkontribusi besar dalam mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan dalam institusi perkawinan.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. *Statistik Perceraian Indonesia Tahun 2022–2023*, 22 Februari 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Bagenda, C. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2021): 258–268, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1263>
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hayyushri, et al. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Keadilan." *Jurnal PEMANDHU* 5, no. 1 (2024).
- Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–436, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>
- Nurillah, Nuyun. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Pratama, M. Amri, M. Syairazi Zega, I. Muhdiya, H. F. Butar Butar, and H. Maylafaiza. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–1565. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.
- Pratitis, Sugih Ayu, dan Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (Juni 2023): 56–73, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin. "Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan." *Jurnal Smart Law* 1, no. 1 (2022): 66–75.